



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**No.828, 2013**

**LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN PENGETAHUAN  
INDONESIA. Pengusulan. Penemuan Baru.  
Bermanfaat. Petunjuk Teknis.**

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
NOMOR 05/E/2013  
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENGUSULAN  
PENEMUAN BARU YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nomor 01/E/2009, tanggal 5 Januari 2009 telah ditetapkan Petunjuk Teknis Penilaian Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara;
- b. bahwa untuk lebih memudahkan pemahaman tentang mekanisme penilaian penemuan baru yang bermanfaat bagi negara, sehingga perlu menetapkan kembali Petunjuk Teknis Pengusulan Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 4193);
3. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1981 tentang Tim Penilai Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
6. Keputusan Presiden Nomor 61/M Tahun 2010;
7. Keputusan Kepala LIPI Nomor 1151/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala LIPI Nomor 3212/M/2004;

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Bersama Kepala BAKN dan Ketua LIPI Nomor 15/SE/1982 dan Nomor 704/KEP/J.10/1982 tanggal 27 Oktober 1982;
  2. Surat Kepala BKN Nomor D 23-30/V 50-9/32 tanggal 21 Maret 2013;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** **PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGUSULAN PENEMUAN BARU YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA.**

### **Pasal 1**

**Petunjuk Teknis Pengusulan Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara digunakan sebagai pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan usul Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara.**

### **Pasal 2**

**Sistematika Petunjuk Teknis Pengusulan Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara meliputi:**

**Bab I      Pendahuluan**

**Bab II     Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Penemu**

**Bab III    Kriteria dan Mekanisme Penilaian**

**Bab IV     Tim Penilai**

**Bab V     Kerahasiaan Penilaian**

**Bab VI    Kesekretariatan dan Pembiayaan**

**Bab VII   Ketentuan Lain-lain**

**Bab VIII  Penutup**

**Lampiran**

### **Pasal 3**

**Petunjuk Teknis Pengusulan Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini.**

### **Pasal 4**

**Pada saat Peraturan Kepala LIPI ini mulai berlaku, Peraturan Kepala LIPI Nomor 01/E/2009 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

### **Pasal 5**

**Peraturan Kepala LIPI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala LIPI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juni 2013  
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juni 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN